

ABSTRAK

Permasalahan yang timbul dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu pada proses pemasukan data nasabah debitur. Tidak sedikit terjadi kekeliruan dan ketidakcocokan antara kenyataan dengan yang tertulis didalam informasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tindakan input data oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan serta menganalisis pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra atas tindakan input data pada Sistem Informasi Debitur (SID).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan input data yang dilakukan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank Sultra tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Bentuk pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan adalah tanggungjawab atas dasar risiko. Di samping itu, Pelapor (bank) wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan pelapor (bank) dapat dikenakan sanksi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Debitur (SID) - input data - nasabah debitur

ABSTRACT

Problems that arise in the Debtor Information System (SID) are in the process of entering debtor customer data. Not a few mistakes and mismatches between reality and what is written in the information. Therefore, this study was conducted to determine whether the data input actions by employees of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pungaluku Sub-Branch and employees of PT Bank Sultra were in accordance with Bank Indonesia Regulation Number: 9/14/PBI/2007 concerning Debtor Information Systems and Regulations. Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2017 Regarding Reporting and Requests for Debtor Information Through the Financial Information Service System and analyzing the responsibilities that should be carried out by employees of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pungaluku Sub-Branch and employees of PT Bank Sultra for data input actions in the Debtor Information System (SID).).

The research method used is normative research. The research approach used is a statutory approach.

The results of this study indicate that the data input actions performed by employees of PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, Pungaluku Sub-Branch and employees of PT Bank Sultra are not in accordance with Bank Indonesia Regulation Number: 9/14/PBI/2007 concerning Debtor Information Systems and Financial Services Authority Regulations. No. 18/POJK.03/2017 Regarding Reporting and Requests for Debtor Information Through the Financial Information Service System. The form of responsibility that should be carried out is responsibility on the basis of risk. In addition, the Reporting Party (bank) is required to correct the Debtor Report that has been submitted to Bank Indonesia and the Reporting Party (bank) may be subject to sanctions.

*.
Keywords: Debtor Information System (SID) - data input - debtor customer*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
	1.2 Rumusan Masalah	7
	1.3 Tujuan	8
	1.4 Kegunaan	9
	1.5 Keaslian	10
	1.6 Metode Penelitian	14
	1.6.1 Jenis Penelitian	14
	1.6.2 Metode Pendekatan	14
	1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
	1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
	1.6.5 Analisis Bahan Hukum	17

BAB II	ASPEK HUKUM NASABAH BANK, SISTEM	
	INFORMASI DEBITUR (SID), BENTUK	
	PERTANGGUNGJAWABAN BANK	18
	2.1 Nasabah Bank	18
	2.2 Tinjauan Umum tentang Sistem Informasi Debitur (SID) ...	19

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Debitur (SID)	19
2.2.2 Prosedur Penyampaian Laporan Debitur	20
2.2.3 Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID)	21
2.3 Bentuk Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah	23
2.3.1 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana	23
2.3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Perdata	31
 BAB III	
ANALISIS TINDAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI	
TENGGERA CABANG PEMBANTU PUNGALUKU DAN PT	
BANK SULTRA ATAU PT BANK PEMBANGUNAN	
SULTRA DALAM INPUT DATA PADA SISTEM	
INFORMASI DEBITUR (SID)	35
3.1 Tindakan Input Data oleh PT. Bank Pembangunan Daerah	
Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Pungaluku dan PT Bank	
Sultra atau PT Bank Pembangunan Sultra Menurut Peraturan	
Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem	
Informasi Debitur	35
3.2 Pertanggungjawaban Bank Atas Tindakan Input Data Pada	
Sistem Informasi Debitur Menurut Peraturan Bank Indonesia	
Nomor: 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur .	48
 BAB IV	
PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
BIODATA PENULIS	77